

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian yang dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. Perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, bahwasanya dengan telah meninggalnya almarhum suami pada tanggal 24 Juli 2021, maka konsekuensi hukumnya adalah perkawinan antara Termohon I dengan almarhum suami telah putus karena kematian. Dengan putusnya perkawinan tersebut maka sesuai dengan ketentuan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumusan masalah Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya Kamar Agama huruf c 1 huruf e.
3. Akibat hukum dari pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut. Artinya dalam pasal 28 ayat 2 huruf a yang menerangkan tentang kedudukan anak sah menurut hukum, anak dari Termohon I dengan almarhum suami mendapatkan payung hukum dan mendapatkan hak-haknya.

B. Saran

Dari hasil penelitian terhadap putusan perkara Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Pernikahan yang baik harus dilandasi dengan kasih sayang dan cinta serta kejujuran dari setiap pasangan. Perkawinan adalah proses yang dinamis dan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, hubungan dalam perkawinan juga senantiasa mengalami perubahan. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk selalu bersandar kepada prinsip dan pilar perkawinan kokoh dalam Islam selama menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian pentingnya untuk berkomunikasi antara pasangan suami-istri, karena pasangan suami-istri yang menegenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan mudah.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pembaca mampu mengerti tentang pelaksanaan perkawinan perlu diperhatikan mengenai identitas calon, tidak hanya mengutamakan kebenaran administratif, namun utamakan kebenaran secara langsung di lapangan, agar tidak mudah tertipu dan menyesal dikemudian hari.
3. Kepada penegak hukum, agar dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Dengan mengadakan penyuluhan dan pembelajaran dibidang hukum perkawinan.